



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 14-11-1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kab. Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Putra Sasmija, S.H., M.H., dan Reno Arrentino, S.H., M.H., Para Advokat pada Kanto Hukum Sasmija & Associates yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Desa Resam Lapis, Kec.Bantan, Kab. Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 215/SKK/IV/2024/PN Bls., tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Rumbai 16-07-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kab. Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 23 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 25 April 2024, dalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Bls., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen I, Pada Tanggal 05 Desember 2014 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, sehingga



karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang lahir pada tanggal 2015 dan diberi nama Anak;
3. Bahwa sebelum terjadi perselisihan yang meruncing antara Penggugat dengan Tergugat, selama ini penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kediaman Sendiri Yang Beralamat di Bengkalis Riau;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah manis dan sempurna namun hal itu berlangsung selama satu tahun (1 tahun) saja;
5. Bahwa sebelumnya penggugat menyadari akan sifat tergugat yang temperamental dimana tadinya penggugat yakin bahwa sifat tergugat itu dapat berubah disaat penggugat dan tergugat menikah;
6. Bahwa pada tahun 2016 ketika anak penggugat berusia tiga bulan penggugat meminta kepada tergugat untuk diantar kerumah sakit untuk melakukan imunisasi kepada anaknya dan tergugat menolaknya dikarenakan tergugat terlalu sibuk sibuk bermain game, lalu tergugat marah dan langsung memukul penggugat hingga berdarah;
7. Bahwa pada tahun 2017 di tahun ketiga pernikahan antara penggugat dan tergugat akhirnya penggugat memutuskan untuk bekerja di bank, namun tergugat kurang begitu setuju karena tergugat ingin penggugat menjadi ibu rumah tangga dan prnggugat tetap berkeras untuk bekerja,dari situlah terlihat perilaku tergugat yang seenaknya dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, tergugat makin sering marah marah, berlaku kasar dan memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa pada tahun 2017 sudah empat kali usaha dari pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk memperbaiki hubungan keluarga penggugat dan tergugat namun sama sekali tidak ada perubahan;
9. Bahwa pada tahun 2019 sampailah pada puncaknya di bulan September tergugat kembali mencaci penggugat dan mencekik,menjambak hingga mematahkan hidung penggugat sampai anak penggugat dan tergugat menangis histeris karna melihat ibunya dipukul, dan penggugat memutuskan untuk membuat laporan ke kantor polisi dengan kasus KDRT, namun kembali didamaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



10. Bahwa pada tahun 2022 tergugat membuat penggugat malu di sekitar rumah dengan sering menghina penggugat, perilaku tergugat itu tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik tetapi perbuatan yang dilakukan oleh tergugat juga merusak mental penggugat dan anak penggugat;
11. Bahwa pada tahun 2023 tergugat kembali membuat masalah dan mempermalukan penggugat dengan ancaman ancaman untuk merusak karir penggugat;
12. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan juli pada tahun 2023;
13. Bahwa pada tahun 2024 tergugat membuat masalah sampai ke perusahaan tempat penggugat bekerja, karena penggugat berkeras ingin bercerai dan tergugat tidak sepakat lalu tergugat membuat sebuah laporan atas tindakan vraud ke perusahhan penggugat bekerja;
14. Bahwa di bulan maret 2024 penggugat mendatangi keluarga besar tergugat dan menyatakan keinginan penggugat untuk berpisah dan semua keluarga menghargai keputusan dari penggugat dikarenakan tergugat sudah merusak karir dan mental penggugat serta keputusan penggugat sudah bulat untuk bercerai;
15. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat akan tetapi hanya menemui jalan buntu;
16. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya yang nyata-nyata tergugat telah menunjukkan sikap buruknya kepada penggugat, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut penggugat pertahankan;
17. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir- butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk penggugat dan tergugat agar dapat hidup lebih baik;
18. Bahwa terhadap perkara ini penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



19. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah, adalah Putusnya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis sesuai dengan domisili penggugat agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui putusan pengadilan negeri Bengkalis;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 April 2024, 14 mei 2024, dan 25 Mei 2024, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Erizal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK., diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. **Rosmiati**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun kapan mereka menikah Saksi tidak tahu karena Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 dan ketika itu mereka sudah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Bengkalis Riau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan yang bernama Anak yang lahir 2015;
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setahu Saksi karena Tergugat tempramental dan sering memukul Penggugat, jika bertengkar tanpa melihat tempat dan tidak memberi nafkah kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs





Penggugat dan Anaknya dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah atau berpisah pada sekitar bulan Juni tahun 2023;

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Peggugat kerja sebagai pegawai Bank dan Tergugat bekerja apa Saksi tidak tahu pasti, setahu Saksi Tergugat kerja diluar daerah dan pulang seminggu sekali kerumah mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita Peggugat yang sering curhat kepada Saksi, Tergugat pernah di pukul oleh Tergugat di kantor Peggugat dan Peggugat membuat Laporan Polisi atas perbuatan Tergugat sebelum tahun 2018 dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;

2. **Rendra Wartini**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Tetangga mereka, rumah Saksi berhadapan;
- Bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat namun kapan mereka menikah Saksi tidak tahu karena Saksi kenal dengan Peggugat sejak tahun 2018 dan ketika itu mereka sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Bengkalis Riau;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan yang bernama Anak yang lahir 2015;
- Bahwa Saksi sering terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat setahu Saksi karena Tergugat tempramental dan sering memukul Peggugat jika bertengkar tanpa melihat tempat dan tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan Anaknya dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah atau berpisah pada sekitar bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Peggugat kerja sebagai pegawai Bank dan Tergugat bekerja apa Saksi tidak tahu pasti, setahu Saksi Tergugat kerja diluar daerah dan pulang seminggu sekali kerumah mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita Peggugat yang sering curhat kepada Saksi, Tergugat pernah di pukul oleh Tergugat di kantor Peggugat dan Peggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Polisi atas perbuatan Tergugat sebelum tahun 2018 dan sudah ada perdamaian;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah, , adalah Putusnya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Gugatan perceraian karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan kepada Tergugat tanggal 26 April 2024, 14 Mei 2024, dan 25 Mei 2024, diketahui terakhir Tergugat berdomisili di Kab. Bengkalis, dengan demikian oleh karena tempat tinggal Tergugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3 berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 September 2019, P-4 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, serta Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun kapan mereka menikah Saksi tidak tahu karena Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 dan ketika itu mereka sudah menikah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Bengkalis Riau; Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan yang bernama Anak yang lahir 2015; Bahwa Saksi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setahu Saksi karena Tergugat tempramental dan sering memukul Penggugat, jika bertengkar tanpa melihat tempat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah atau berpisah pada sekitar bulan Juni tahun 2023; Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat kerja sebagai pegawai Bank dan Tergugat bekerja apa Saksi tidak tahu pasti, setahu Saksi Tergugat kerja diluar daerah dan pulang seminggu sekali kerumah mereka; Bahwa berdasarkan cerita Penggugat yang sering curhat kepada Saksi, Tergugat pernah di pukul oleh Tergugat di kantor

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat membuat Laporan Polisi atas perbuatan Tergugat sebelum tahun 2018 dan sudah ada perdamaian; Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena "Kematian, perceraian dan keputusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tidak akan hidup rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk. dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada Tanggal 05 Desember 2014 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kec. Mandau, sehingga karenanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-4 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rosmiati dan Saksi Rendra Wartini Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkalis Riau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 16 November 2015 dan diberi nama Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam butir f;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya saling berhubungan satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat temperamental, sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah atau berpisah pada sekitar bulan Juni tahun 2023, sehingga tentunya baik Pengugat dan Tergugat selain sudah pisah ranjang juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, dapat pula diketahui Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 September 2019, dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa sebelumnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun pada akhirnya tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sudah tidak tinggal bersama sejak Juni tahun 2023 lalu, juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri dan setelah dinasihati oleh Saksi 1 dan Saksi 2, tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetian, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah, adalah Putusnya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dengan demikian apabila kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan oleh Pengadilan, maka baik Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun penguasaan berada pada Penggugat dengan batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bengkalis selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan pada redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 Penggugat dikabulkan, sementara dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat digantungkan dengan dikabulkannya seluruh petitum Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P. F. Situmorang, S.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkulu Nomorm/Pdt.G/2024/PN Bls., tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 25 April 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Bls



R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Biaya Proses/ ATK perkara	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
3.	Panggilan	Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
4.	Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5.	PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6.	Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah		Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);